



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 216/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 Perihal Ralat Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 70/BA/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020.
- KEDUA : Pedoman Teknis dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Rincian Kegiatan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada Tanggal 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN AGAM  
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

RIKO ANTONI

  
MASNI, SH  
NIP. 19620603 199703 2 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 216/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 84 ayat (4)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan memperhatikan pedoman dari Peraturan KPU.

**2. Tujuan**

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020 ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020

### 3. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Agam untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Nagari.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas jorong yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. Hari adalah hari kalender.

#### **4. Asas Penyelenggaraan Pemilihan**

Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

## BAB II

### **TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

1. Tahapan persiapan; dan
2. Tahapan penyelenggaraan

1. Tahapan persiapan meliputi :
  - a. Perencanaan program Anggaran;
  - b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS;
  - e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - f. Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
  - g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
  - h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan meliputi:
  - a. Pencalonan, terdiri atas:
    1. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan
    2. Pendaftaran pasangan calon;
  - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. Masa kampanye:
    1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatanlain;
    2. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
    3. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
    4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  - d. Laporan dan audit dana kampanye;

- e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. Pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- k. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
- l. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bagian V tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. KPU Kabupaten menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.
3. Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan yang berakibat Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilihan ditunda.
4. Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 3, diajukan oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati Kabupaten Agam atas usul KPU Kabupaten melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Agam.
5. Dalam hal terjadi gangguan lainnya sebagaimana dimaksud angka 2, dalam mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilihan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4 dengan melampirkan rancangan perubahan tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan tetap memperhatikan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam .

Ditetapkan di Lubuak Basuang  
Pada tanggal 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN AGAM  
Kepala Sub Bagian Hukum

RIKO ANTONI

MASNI, SH  
NIP. 19620603 199703 2 001

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN AGAM**  
**NOMOR 216/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2019**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN**  
**JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN AGAM TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I.	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan, pengesahan dan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Sosialisasi Kepada Masyarakat	1 November 2019	22 September 2020
	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS dan KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	1 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
b.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	1 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020

c.	Pembentukan dan Masa Kerja PPDP			
	1)	Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2)	Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	<b>PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN</b>			
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020	
b.	Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020	
c.	Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020	
7.	<b>PENERIMAAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH</b>			
a.	Penerimaan Hasil Sinkronisasi Daftar pemilih Pemilu /Pemilihan Terakhir dengan DP4 dari KPU melalui KPU Provinsi	23 Maret 2020	26 Maret 2020	
b.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020	
8.	<b>PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>			
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020	
b.	Pemutakhiran :			
1)	Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020	
2)	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020	
3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Nagari dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	2 Juni 2020	
4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	3 Juni 2020	4 Juni 2020	
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	5 Juni 2020	14 Juni 2020	
6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020	
7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020	
8)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	3 Juli 2020	

	9)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Nagari kepada PPK	4 Juli 2020	6 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	7 Juli 2020	16 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

## II. PENYELENGGARAAN

### PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	8 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten		
1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	11 Desember 2019	5 Maret 2020
2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
3)	Penelitian Administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
4)	Penyampaian hasil penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	27 April 2020	29 April 2020
6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	3 Mei 2020

	7)	Penelitian Administrasi Perbaikan		
	a)	Penelitian Perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	4 Mei 2020	10 Mei 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	d.	Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS.	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.	Penelitian faktual ditingkat Nagari	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	f.	Rekapitulasi ditingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	g.	Rekapitulasi ditingkat Kabupaten	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON			
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan Hasil Penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 juni 2020	1 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat	25 Juni 2020	4 Juli 2020

	Pasangan Calon di Laman KPU		
k.	Penelitian perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>		
a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi / Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
2)	Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PTUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatannya dinyatakan lengkap	
7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.	
8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
9)	MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.	
10)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.	
5.	<b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>		
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan atau kegiatan lain.	11 Juli 2020	19 September 2020

	2)	Debat Publik antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan dan Audit dana Kampanye			
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
a.	Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
b.	Pemungutan Suara			
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020

		4) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
		5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Nagari	23 September 2020	29 September 2020
7.	<b>PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITALASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>			
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020	
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020	
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020	
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020	
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	1 Oktober 2020	
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	2 Oktober 2020	
8.	<b>PENETAPAN CALON TERPILIH</b>			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
9.	<b>PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
10.	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH</b>			
a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud		

		dalam angka 8
b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
11.	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN</b>	
a.	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a
b.	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b

Ditetapkan di Lubuak Basuang  
Pada tanggal 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN AGAM  
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

RIKO ANTONI

  
MASNI, SH  
 NIP. 19620603 199703 2 001